



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi Kab. Deiyai – Papua 98764
E-mail : dikjar_deiyai@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI

Nomor : 421.2/423/DP/DEY/XI/2020

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN ST. THERESIA WIDIMEI

- Menimbang : 1. Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak Usia Dini untuk mendapat pendidikan yang layak dan melanjutkan kependidikan Sekolah Dasar
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan : Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan Formal Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai Nomor : 421.2/275/DP/DEY XI 2020 Tanggal 25 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menerbitkan Ijin Pendirian PAUD KB. St. THERESIA WIDIMEI, di Desa Widimei Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai
- KEDUA** : Bahwa Lembaga Pendidikan tersebut sudah memenuhi Persyaratan Untuk Melaksanakan Kegiatan belajar Mengajar Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 25 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DEIYAI

NATANIEL PEKEL, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP : 19700102 199502 1 001

Tembusan :

1. Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kab. Deiyai di Waghete
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi Kab. Deiyai – Papua 98764
E-mail : dikjar_deiyai@yahoo.co.id



SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 421.2/275/DP/DEY/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PAUD KB. St. TEHERESIA WIDIMEI

Alamat : Desa Widimei, Distrik Tigi Barat Kab. Deiyai – Papua


Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Widimei Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dan Pemberian Ijin tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Sekolah setiap bulan sekali;
2. Menyelenggarakan Kegiatan dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 25 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DEIYAI



NATANIEL PEKEL S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP : 19700102 199502 1 001